



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu;

Membaca Surat Gugatan Sederhana tertanggal 21 November 2024,
Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bgl, dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk, yang beralamat di Jalan S. Parman No 120, Bengkulu, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Diana, Rendra Ariestama, Tri Martina, Lidya Martini Esas.,** masing-masing adalah Kepala Unit/karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.5468/KC-XIX/MKR/11/2024 tanggal 21 November 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 03 Desember 2024 di bawah register Nomor 761/SK/XII/2024/PN.Bgl, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Fezi Adiyansyah, bertempat tinggal di Perum Kirana Indah Permai Rt 026 Rw 007 Kel.Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagai **Tergugat 1;**

Apriliza, bertempat tinggal di Perum Kirana Indah Permai Rt 026 Rw 007 Kel.Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagai **Tergugat 2;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 23/Pdt.G.S/2024/PN Bgl, tertanggal 04 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 23/Pdt.G.S/2024/PN Bgl, tertanggal 04 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Penggugat pada sidang kedua yang mana Penggugat bermohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk mencabut perkara gugatan Nomor: 23Pdt.G.S/2024/PN Bgl ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Regiment od de Rechtsvordering (RV) yaitu :

a. Pencabutan pada dasarnya hak penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak tergugat. Apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan tergugat karena kepentingan tergugat belum terserang;

Hal ini mutlak menjadi hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri. Lalu setelah menerima surat pencabutan gugatan, Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

b. Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban tergugat maka perlu adanya persetujuan tergugat;

maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari tergugat. Majelis Hakim akan menanyakan pendapat tergugat mengenai pencabutan gugatan;

Jika tergugat menolak pencabutan gugatan, Majelis Hakim akan menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memerintahkan panitera untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang sebagai bukti otentik;

Jika tergugat menyetujui pencabutan, maka Majelis Hakim akan menerbitkan penetapan atas pencabutan tersebut. Oleh karenanya, sengketa antara penggugat dan tergugat telah selesai dan Majelis Hakim memerintahkan pencoretan perkara dari registrasi atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1841/K/Pdt/1984 menegaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan pada persidangan tanggal 11 Desember 2024, Para Tergugat tidak hadir, selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan secara tertulis pada persidangan hari

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 19 Desember 2024, yang mana Para Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena pihak Para Tergugat tidak hadir dipersidangan, kemudian secara aturan dimana acara belum masuk pada acara jawab-jawab maka tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan (Pasal 271 RV);

Menimbang, bahwa disamping ketentuan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka beralasan hukum Penggugat untuk mencabut gugatannya agar tidak berlarut-larut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan Pengadilan berpendapat terhadap perihal pencabutan lebih tepat dan sederhana dilakukan melalui Penetapan Hakim bukan dalam bentuk putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Perdata dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan biaya perkara yang telah ditentukan yang besarnya disebut dalam amar penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Reglement van de Rechtsvordering (RV) dan peraturan lain yang saling berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat sebagaimana Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 19 Desember 2024;
2. Menyatakan Perkara Perdata gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bgl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara dalam Register Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bgl, dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Yongki, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bgl tanggal 04 Desember 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Harjumi Norheppy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri oleh Pengugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

TTD

TTD

Harjumi Norheppy, S.H.

Yongki, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp	120.000,00
4. PNBP	: RP	40.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00+
Jumlah	: Rp	260.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)